



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **I MADE SUDANA** ;  
Tempat lahir : Denpasar ;  
Umur/Tgl. lahir : 24 tahun / 3 Desember 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Hindu ;  
Tempat Tinggal : Jalan Cokroaminoto Gang Tunjung Sari No. 4  
Banjar Sedana Merta, Ubung, Denpasar Utara,  
Kota Denpasar ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 s/d tanggal 6 Mei 2020 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2020 s/d tanggal 15 Juni 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d tanggal 4 Juli 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 13 September 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps , tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/202/PN Dps , tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I MADE SUDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) butir Emas Lantakan seberat 7 (tujuh) Gram;  
(dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUKARTINI);
  - 1(satu) potong Jaket warna abu-abu;
  - 1(satu) buah Helm warna hitam;
  - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam  
No.Pol.: DK 5472 DL;
  - Kartu Perdana XL dengan Nomor 085942943578;
  - Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);  
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
  - Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);  
(Dikembalikan kepada saksi ANDREE PRATAMA WIJAYA);
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **I MADE SUDANA**, pada hari senin tanggal 13 April 2020, sekira jam : 05.12 wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2020 bertempat di Toko sofi jalan Gunung Batukaru No. 30 Kota Denpasar. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Mengambil barang sesuatu**

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang berpura - pura untuk membeli rokok dimana saat Terdakwa berada di sebelah saksi JAMILAH yang juga sedang berbelanja Terdakwa kemudian menarik kalung emas yang dipakai oleh saksi dengan tangan kanannya dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut Terdakwa langsung kabur kearah ketimur meninggalkan korban.

Bahwa saksi JAMILAH tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang - barang miliknya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JAMILAH mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwaan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

1. **I PUTU SUDIATMIKA**, pada pokoknya memberi keterangan :
  - Bahwa saksi bersama dengan Team dapat mengamankan Terdakwa yang telah mengambil kalung Emas milik saksi JAMILAH;
  - Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa I MADE SUDANA dengan terus terang dia telah mengakui mengambil Kalung Emas di Warung Sembako Sofi di Jalan Batukaru No.30 Denpasar;
  - Bahwa saksi dapat menanyakan kepada Terdakwa I MADE SUDANA dimana kalungnya, bahwa kalung Emas tersebut setelah dijual di depan Toko Emas Gajah di Jalan Diponegoro Denpasar dan yang membeli kalung Emas tersebut adalah seorang Ibu-ibu yang bernama NI WAYAN SUKARTINI;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa I MADE SUDANA bahwa kalung Emas tersebut laku dijual dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa I MADE SUDANA bahwa uang hasil penjualan Emas tersebut digunakan untuk diberikan kepada ANDRI PRATAMA WIJAYA Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun dipinjam lagi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dibeli kartu XL Rp.68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan makan sehari-hari dan sisanya masih lagi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I MADE SUDANA bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK5472 DL, Helm Secoopy warna hitam dan jaket warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa I MADE SUDANA pada saat mengambil Kalung Emas tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ini yang saksi sita dari Terdakwa I MADE SUDANA yang sisa dari penjualan Kalung Emas;
- Bahwa kalung tersebut masih ada di saksi NI WAYAN SUKARTINI namun sudah dilebur menjadi lantakan dan sekarang sudah di Sita di Polsek Denpasar Barat;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **NI WAYAN SUKARTINI**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan saksi membeli barang perhiasan berupa kalung emas yang dalam keadaan terputus-putus dari seorang laki-laki bersama seorang temannya menunggu disepeda motor, yang ternyata barang barang yang saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan / curian atau barang bermasalah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut yang pada saat itu datang dua orang laki-laki berboncengan sepeda motor yang salah satu laki-laki itu yang dibonceng turun dari sepeda motor, kemudian menawarkan barang berupa kalung emas yang mana setelah di Polsek Denpasar Barat saksi baru mengetahuinya bahwa laki-laki yang langsung turun menawarkan barang /menjual barang itu bernama ; ANDRE PRATAMA WIJAYA,

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang membonceng dan masih duduk disepeda motor bernama : I MADE SUDANA.

- Bahwa saksi membeli kalung dari saksi ANDRE PRATAMA WIJAYA bersama temannya yang menunggu disepeda motor atas nama I MADE SUDANA tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekira jam 09.00 wita, bertempat di dipinggir jalan Diponegoro depan Toko Emas Gajah Denpasar. Dan adapun barang barang yang saksi beli yaitu berupa sebuah kalung emas dengan berat 7 gram.
- Bahwa saksi membeli barang berupa kalung emas yang dalam kondisi putus tersebut seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga emas seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu) pergram, yang mana saksi membeli kalung emas seberat 7 gram itu senilai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan harga pasaran.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. **JAMILAH** ( keterangannya dibacakan ) pada pokoknya :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekira jam : 05.13 Wita yang bertempat di warung sembako milik dari pak SULAIMAN yang bertempat di jalan Gunung Batukaru No. 30 Denpasar dan pemilik dari kalung emas tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa I MADE SUDANA menarik kalung emas milik saksi, tidak ada orang yang melihatnya dan setelah saksi berteriak maling-maling barulah suami saksi yang bernama SUHAMA keluar dan selanjutnya mengejar Terdakwa I MADE SUDANA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira jam 05.13 Wita saksi sedang menjaga warung sembako yang bernama Toko sofi milik dari pak SULAIMAN yang bertempat di jalan Gunung Batukaru No. 30 Denpasar, setelah itu Terdakwa datang ke warung sembako tersebut dan menanyakan rokok surya, dan selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi bahwa dia mau membeli rokok, setelah itu saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok surya dan kemudian menunjukan kepada Terdakwa, setelah saksi

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa bilang kepada saksi bahwa dia mau membeli rokok ngeteng (ecer batangan), kemudian saksi berencana menaruh kembali rokok tersebut ke tempatnya semula. Pada saat saksi hendak menaruh kembali 1 (satu) bungkus rokok tersebut, kemudian Terdakwa langsung menarik kalung emas yang saksi pakai dileher dan Terdakwa langsung lari, dan kemudian saksi langsung berteriak bilang "maling, maling" setelah itu suami saksi yang bernama SUHAMA langsung keluar dari dalam kamar mandi dan kemudian bertanya kepada saksi dan selanjutnya mengejar Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa I MADE SUDANA menarik kalung milik saksi tersebut dan setelah saksi di pertemuan dengan Terdakwa I MADE SUDANA di polsek Denpasar Barat barulah saksi tahu kalau Terdakwa menarik kalung saksi tersebut dengan tujuan memiliki kalung saksi dan kemudian menjualnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa I MADE SUDANA untuk mengambil kalung emas milik saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi telah kehilangan kalung emas yang beratnya 10 (sepuluh) Gram dengan total harga emas kurang lebih ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa I MADE SUDANA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil Kalung tersebut pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sekira jam : 05.12 wita, di Leher seorang Ibu di sebuah Warung Sofi di Jalan Gunung Batukaru No.224 Denpasar hanya sendirian;
- Bahwa Jenis Kalung yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1(satu) buah Kalung Emas model biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil kalung tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Kalung Emas tersebut adalah dengan cara Terdakwa Pura - pura beli Rokok Surya 12 dan pada saat Terdakwa dikasi Rokok satu bungkus Terdakwa bilang Terdakwa hanya beli Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pada saat menaruh rokok tersebut Terdakwa langsung menarik Kalung Emas yang dipakainya

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah berhasil mengambil Kalung Emas tersebut Terdakwa langsung kabur mengarah ketimur setra Badung dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kalung tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Hitam No.Pol. DK 5472 DL, pakai Helm Secoopy warna hitam dan dengan menggunakan jaket warna abu-abu;
  - Bahwa Terdakwa menjual Kalung Emas tersebut dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK5472 DL, Helm Secoopy warna hitam dan jaket warna abu-abu ini yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengambil Kalung Emas tersebut;
  - Bahwa uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) adalah sisa dari penjualan Kalung Emas tersebut;
  - Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;
  - Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki;
  - Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;
  - Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

barang bukti berupa :

- 1(satu) butir Emas Lantakan seberat 7 (tujuh) Gram;
- 1(satu) potong Jaket warna abu-abu;
- 1(satu) buah Helm warna hitam;
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: DK 5472 DL;
- Kartu Perdana XL dengan Nomor 085942943578 ;
- Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I MADE SUDANA, pada hari senin tanggal 13 April 2020, sekira jam : 05.12 wita, bertempat di Toko sofi jalan Gunung Batukaru No. 30 Kota Denpasar. telah mengambil kalung emas milik saksi JAMILAH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang berpura - pura untuk membeli rokok dimana saat Terdakwa berada di sebelah saksi JAMILAH yang juga sedang berbelanja Terdakwa kemudian menarik kalung emas yang dipakai oleh saksi dengan tangan kanannya dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut Terdakwa langsung kabur kearah ketimur meninggalkan korban ;
- Bahwa Terdakwa I MADE SUDANA bahwa uang hasil penjualan Emas tersebut digunakan untuk diberikan kepada ANDRI PRATAMA WIJAYA Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun dipinjam lagi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dibeli kartu XL Rp.68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan makan sehari-hari dan sisanya masih lagi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi JAMILAH tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang - barang miliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JAMILAH mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **I MADE SUDANA ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akal nya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada senin tanggal 13 April 2020, sekira jam : 05.12 wita terdakwa yang berpura - pura untuk membeli rokok dimana saat Terdakwa berada di sebelah saksi JAMILAH yang juga sedang berbelanja Terdakwa kemudian menarik kalung emas yang dipakai oleh

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dengan tangan kanannya dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut Terdakwa langsung kabur kearah ketimur meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil barang berupa : 1(satu) buah Kalung Emas model biasa milik saksi JAMILAH, kalung Emas tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.4.200.000,-(empat juta dua ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan Emas tersebut digunakan untuk diberikan kepada ANDRI PRATAMA WIJAYA Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) namun dipinjam lagi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dibeli kartu XL Rp.68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah), untuk keperluan makan sehari-hari dan sisanya masih lagi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) butir Emas Lantakan seberat 7 (tujuh) Gram;
- 1(satu) potong Jaket warna abu-abu;
- 1(satu) buah Helm warna hitam;
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: DK 5472 DL;
- Kartu Perdana XL dengan Nomor 085942943578;
- Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana pencurian perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban JAMILAH;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **I MADE SUDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) butir Emas Lantakan seberat 7 (tujuh) Gram;Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUKARTINI ;
  - 1(satu) potong Jaket warna abu-abu.
  - 1(satu) buah Helm warna hitam;
  - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol.: DK 5472 DL;
  - Kartu Perdana XL dengan Nomor 085942943578;
  - Uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - Uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi ANDREE PRATAMA WIJAYA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 16 Juli 2020** oleh kami Heriyanti, SH.,MHum. sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.,MH dan Kony Hartanto, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 601/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Esthar Oktavi, SH.,MH.

Heriyanti, SH.,MHum.

2. Kony Hartanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)